

# Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku kepada Korban Kejahatan Harta Benda menurut KUHP

Sherly Tricia Ningsih  
Universitas Indonesia  
sherlytricia27@gmail.com

## *Abstract*

*Criminal justice system is expected to uphold the offender's right and victim's right equally. This study discusses about the rights of property crime's victims (burglary and motor vehicle theft) in getting restitution from the offender under the criminal procedure code (KUHP). In this study, researchers use the perspectives of victimology theories to see the implementation and the relation of such restitutions to restorative justice as a proposal in the settlement of property crime. This research is a descriptive qualitative one and uses case study with interview methods. This study concludes that the restitution providing to the victims by the offender is really important. However, there are still a lot of problems as regards to its implementation, especially on the obscurity of legal framework.*

**Keywords:** *Victim, restitution, property crime, criminal justice system, Restorative justice, Victimology*

## **Abstrak**

Sistem peradilan pidana diharapkan mampu menegakkan hak pelaku dan korban dengan adil. Penelitian ini membahas tentang hak-hak korban properti kejahatan (perampokan dan pencurian kendaraan bermotor) dalam mendapatkan restitusi dari pelaku di bawah hukum acara pidana (KUHP). Dalam studi ini, peneliti menggunakan perspektif teori viktimologi untuk melihat pelaksanaan dan relasi dari restitusi tersebut untuk keadilan restoratif sebagai usulan dalam penyelesaian kejahatan properti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan studi kasus dengan metode wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi kepada korban benar-benar penting. Namun, masih ada banyak masalah dalam hal pelaksanaannya, terutama pada ketidakjelasan kerangka hukum.

Kata kunci: Korban, restitusi, kejahatan properti, sistem peradilan pidana, keadilan restoratif, Viktimologi

## **Pendahuluan**

**K**orban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian secara fisik, psikis juga materil. Munculnya hukum pada dasarnya adalah dengan tujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan mewujudkan keadilan (Gosita, 1993).

Tujuan mewujudkan keadilan dalam hal ini adalah diperhatikannya kepentingan korban dengan dipenuhinya hak-hak korban dan pemberian penghukuman yang tepat untuk pelaku, meskipun pada dasarnya Aristoteles menyatakan bahwa konsep keadilan tersebut tidak ada yang bersifat mutlak (Mansur dan Gultom, 2007).

Salah satu hak dari korban adalah mendapatkan ganti rugi khususnya dari pelaku, sehingga dapat membantu korban untuk mengurangi deritanya (Resna, 2011). Melihat statistik kejahatan yang dicatat oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta, kasus kejahatan yang terjadi di Jakarta saja, kasus kejahatan yang kerugian korban bersifat materil seperti pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, mencapai 39,43% tahun 2007 dan 38,67% dari keseluruhan kejahatan yang terjadi pada tahun 2008.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus kejahatan ini memerlukan perhatian khusus, karena semakin tinggi kuantitas kejahatan, akan semakin tinggi juga jumlah korban. Berkaitan dengan kasus kejahatan yang sifatnya materil ini, bisa dikelompokkan kedalam tipologi *property crime* berdasarkan pengelompokkan kejahatan yang dilakukan oleh FBI (*Federal Bureau of Investigation*) di Amerika, yang kemudian dalam hal ini dibatasi untuk kejahatan pencurian dan pencurian kendaraan bermotor (Reid, 1985).

Ketika kejahatan yang menimpa korban adalah kejahatan harta benda dengan kerugian bersifat materil, maka ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian barang-barang milik korban atau pelaku mengganti sejumlah kerugian korban. Sehingga dalam kasus kejahatan yang kerugian korban dalam wujud harta benda ini, yang diharapkan oleh korban pada dasarnya adalah harta bendanya kembali, bukan masalah pemidanaannya (Zulfa, 2009).

Namun, apabila sistem peradilan pidana hanya mementingkan aspek pemberian hukuman kepada pelaku dan tidak memperhatikan korban, maka hubungan yang terjadi adalah antara negara dengan pelaku (Darmono, 2011). Korban akan tetap menjadi korban ketika pelaku atas kesalahannya kemudian dipenjarakan, dan

permasalahan dianggap telah selesai tanpa adanya perhatian kepada korban melalui tanggung jawab dari pelaku. Pemberian ganti rugi kepada korban merupakan salah satu wujud perhatian kepada hak-hak korban. Meskipun pada dasarnya penerapan pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban dan atau keluarga korban tidak bisa dengan mudah diterapkan kepada semua kejahatan (Shopia, 2011).

Melihat hal tersebut, maka dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah mengenai bagaimanakah penerapan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda (pencurian dan pencurian kendaraan bermotor) oleh pelaku menurut KUHAP, dan bagaimanakah pendapat dan pengalaman polisi dan hakim mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam hubungannya dengan ganti rugi pada kasus-kasus kejahatan harta benda.

## Tinjauan Pustaka

Peraturan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi untuk korban kejahatan ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh Negara kepada korban kejahatan yang dilakukan ketika pelaku kejahatan tidak bisa memberikan ganti rugi kepada korban. Kompensasi pada dasarnya dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial yaitu sebagai wujud *responsibility* dan rasa kemanusiaan oleh Negara kepada korban. Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satunya dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dijelaskan bahwasanya pemberian kompensasi ditujukan kepada korban dari pelanggaran HAM berat.

Mengutip dari Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian

kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban Bab I, restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban atau pihak ketiga akibat kejahatannya, dan dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan dan penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Restitusi menurut Albert Eglash adalah komitmen efektif bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban secara pidana maupun sosial. Dalam hal ini pelaku diharapkan bisa memahami situasi yang dialami oleh korban dan merasa empati (Drapkin dan Viano, 1975). Dalam pemikiran kriminologi kontemporer, pemberian restitusi dari pelaku kepada korban dinyatakan bisa mengurangi kegelisahan dan rasa bersalah bagi pelaku sehingga bisa menjadi penjeraan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu, dengan harapan telah menjalin hubungan baik dengan korban, pelaku dapat merasa percaya diri untuk kembali berinteraksi kedalam masyarakatnya.

Perhatian kepada korban dan perlindungan akan hak-hak korban menjadi kajian dari viktimologi. Pelaksanaan restitusi juga menjadi salah satu pemikiran dari viktimologi yang dalam pelaksanaannya memberikan beberapa pemanfaatan (Karmen, 2001) sebagai berikut:

### ***Restitution as a Means of Repaying Victims***

Restitusi ditujukan agar korban mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik kerugian biaya dalam proses menjadi korban juga kerugian waktu yang dialami. Pelaku kejahatan harus mengembalikan atau mengganti kerugian korban dalam bentuk materil untuk kejahatan harta benda dan juga membantu meringankan kerugian korban dalam bentuk penderitaan psikis dan fisik dengan

pengobatan medis dan terapi psikologis.

Hal ini dijelaskan oleh Barnett (1977) dan McDonald (1978) sesuai dengan landasan munculnya pemikiran restitusi yaitu untuk membantu korban, kemudian dengan adanya sistem peradilan pidana yang memperkecil peran keterlibatan korban, sehingga korban yang mau bekerja sama dengan pihak penegak hukum harus diupayakan mendapatkan ganti rugi dari pelaku (Karmen, 2001). Pemberian ganti rugi kepada korban harus diberikan secepat mungkin, karena semakin lama, akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan korban.

### ***Restitution as a Means of Rehabilitating Offenders***

Menurut Keve (1978), dengan memberikan ganti rugi kepada korban pelaku diharapkan menyadari dan mengakui bahwa tindakan kejahatan yang dilakukannya merupakan hal yang salah dan memberikan dampak yang merugikan dan tidak menyenangkan kepada korban (Karmen, 2001). Selain itu, pelaku bisa dibantu untuk dibersihkan dari perasaan bersalah berkelanjutan sehingga bisa diterima kembali kedalam lingkungan masyarakatnya. Dengan adanya restitusi dalam bentuk kerja sosial, maka dalam hal ini pelaku belajar untuk bersosialisasi dengan masyarakat, juga melatih untuk bisa berkelakuan baik, dan memiliki disiplin yang baik untuk bisa mematuhi norma dan aturan, termasuk norma hukum.

Kecenderungan pelaku untuk merendahkan bahkan tidak peduli dengan derita korban, melalui restitusi diharapkan pelaku merasakan derita korban. Sehingga menurut McKnight (1981) kepekaan pelaku akan derita yang dialami korban dalam hal ini bisa diwujudkan dengan penerapan restitusi (Karmen, 2001).

## ***Restitution as a Means of Reconciling Offenders and Their Victims***

Restitusi dalam hal ini menjadi salah satu media untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban. Pemikiran ini dikarenakan ketika pelaku memberikan ganti rugi kepada korban, maka akan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengurangi rasa bersalah dan keadaan penuh tekanan juga kesempatan agar pelaku dan korban bisa bertemu langsung. Pertemuan secara langsung dan juga adanya musyawarah antara kedua pihak akan mendorong munculnya perdamaian diantara keduanya (Karmen, 2001).

## ***Restitution as a Means of Punishing Offenders***

Selain restitusi menjadi media untuk rekonsiliasi antara pelaku dengan korban, maka restitusi menurut Schafer (1977) dan Title (1978) bisa menjadi salah satu bentuk pidana alternatif kepada pelaku dan bisa memberikan penjeraan kepada pelaku (Karmen, 2001). Ketika hukuman pidana penjara mengambil alih hak pemberian ganti rugi kepada korban, rehabilitasi kepada pelaku dan keharmonisan kepada masyarakat, maka dengan adanya restitusi sebagai pidana alternatif, dapat kembali diwujudkan hak dan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat tersebut.

Halserupajugadiungkapkan oleh Stephen Schafer dan Albert Eglash bahwasanya selain restitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban dengan membayar ganti rugi, maka juga memberikan kebermanfaatan kepada pelaku, artinya menjadi suatu bentuk rehabilitasi bagi pelaku dan mengurangi rasa bersalah pelaku yang bisa membawa dampak kepada labeling kepada diri sendiri sebagai pelaku kejahatan, dan melakukan kejahatan lainnya (Drapkin dan Viano, 1975).

## **Metode Penelitian**

Penelitian mengenai pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda ini dilakukan dengan mengutamakan pendekatan kualitatif yang memiliki prosedur yang lebih beragam dibandingkan dengan penelitian dengan metode kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, dan studi pustaka dengan menggunakan informasi-informasi dari literatur yang relevan seperti buku-buku, jurnal, media massa, catatan kuliah, dan situs internet yang memuat data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini, dengan tipe penelitian deskriptif (Creswell, 2010).

Wawancara dalam metode penelitian kualitatif ini ditujukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari informan, sehingga bisa memberikan informasi sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Barbout dan Schodtak, 2005). Kaufman (1986) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan wawancara mendalam ini, maka hubungan yang tercipta bukan antara peneliti dengan subjek penelitian, namun berbentuk diskusi sehingga informan banyak memberikan penjelasan (Bachman dan Schutt, 2003). Informan dalam metode wawancara mendalam ini, sebagaimana disampaikan Kvale (1996), Rubin dan Rubin (1995), Walcott (1995), diharapkan mampu lebih aktif dan banyak berbicara sementara peneliti harus mampu menyimak dan memberikan tanggapan atas pernyataan informan tersebut sehingga informasi yang didapatkan lebih mendalam (Bachman dan Schutt, 2003).

Peneliti melakukan wawancara dengan petugas kepolisian terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* khususnya pada kasus kejahatan harta benda yaitu kasus pencurian dan pencurian

kendaraan bermotor. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan tiga hakim yang mengerti mengenai permasalahan ini dan berpengalaman dalam menyelesaikan kasus seperti yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur dengan beberapa pertanyaan yang menjadi instrumen penelitian.

## Analisis

Perkembangan paradigma mengenai posisi korban dalam terjadinya kejahatan sebagai pihak yang dirugikan telah diakui oleh para ahli, terlebih yang memahami viktimologi. Indonesia melalui lembaga hukumnya termasuk kedalam salah satu Negara yang memberikan perhatian kepada korban melalui perundang-undangan yang berlaku. Mengacu kepada hal ini, maka ketika muncul pertanyaan kepada penegak hukum; pentingkah ada perhatian untuk korban kejahatan, maka jawabannya adalah penting. Namun yang menjadi permasalahan adalah praktiknya dalam sistem hukum yang berlaku.

Kajian viktimologi memberikan pandangan yang lebih luas mengenai kedudukan korban dalam terjadinya kejahatan termasuk kepada hak-hak yang dimiliki oleh korban. Hal ini kemudian dijelaskan Sihite (2011) bahwa keseimbangan antara hak korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana adalah hal yang penting untuk diupayakan, terutama oleh penegak hukum (Sihite, 2011). Termasuk dalam pengertian keadilan kepada korban ini salah satunya adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi. Namun, dalam fakta yang terjadi dilapangan bahwa korban tidak jarang menanggung sendiri kerugian yang dialaminya. Bahkan pemberian ganti rugi secara materil kepada korban dalam kasus *property crime*, contohnya pencurian dan pencurian kendaraan bermotor

ini merupakan hal yang jarang terjadi.

Meskipun pada dasarnya pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda ini bisa dilakukan dan terdapat undang-undang yang melandasinya, yaitu penggabungan perkara pasal 98 KUHAP. Didalam pasal ini disebutkan bahwa ketika dalam suatu kejahatan menimbulkan kerugian lain, maka tuntutan atas kerugian bisa digabungkan dengan tuntutan atas kejahatan tersebut. Memang dalam pasal 98 KUHAP ini sendiri tidak ada penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan ganti rugi oleh korban ini. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya akan menuntut adanya sensitivitas dari aparat penegak hukum terutama dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pelaksana dari undang-undang ini.

Sensitivitas ini dapat dibangun dengan adanya kesadaran tentang urgensi pemberian ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dialami oleh korban yang dalam hal ini dicoba dijelaskan oleh Gosita (1993) dalam pemahaman viktimologi. Dalam faktanya dilapangan, wujud sensitivitas terhadap korban *property crime* ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak penegak hukum. Lain halnya dengan aparat kepolisian yang memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan kepada korban untuk mendapatkan ganti kerugian, maka jaminan yang bisa diberikan adalah pengupayaan korban mendapatkan keadilan. Berdasarkan hasil wawancara, maka menurut pemahaman dari polisi, bahwa wujud sensitivitas yang bisa ditunjukkan kepada korban dengan kerugian materil ini adalah kasus yang menimpa korban tersebut dilanjutkan ke tingkat pengadilan, bukan ganti rugi.

Meskipun dalam prakteknya ada penegak hukum yang jarang atau bahkan tidak pernah menemui pemberian ganti rugi kepada korban, namun perhatian kepada hak-hak korban ini mulai disadari oleh

beberapa aparat penegak hukum. Dijelaskan oleh informan, salah seorang polisi, bahwa perlu memberikan perhatian kepada hak korban, sehingga tercipta keseimbangan antara hak korban dan hak tersangka. Harapannya adalah adanya undang-undang atau peraturan yang memberikan naungan hukum yang jelas mengenai prosedur untuk memperhatikan hak-hak korban termasuk mendapatkan ganti rugi ini.

Kesadaran akan pentingnya pemberian ganti rugi kepada korban ini telah dicantumkan dalam RUU KUHAP tahun 2008, hanya saja belum ada tindak lanjut dan pengesahan hingga sekarang. Adanya kesadaran akan pentingnya kedudukan korban dalam sistem peradilan ini merupakan hal yang sangat penting. Sehingga wacana dibuatnya Undang-undang yang memberikan peraturan yang jelas mengenai perlindungan kepada hak korban untuk menerima ganti rugi ini merupakan suatu hal yang perlu diwujudkan.

Lebih lanjut, studi viktimologi mengenai pemberian ganti rugi kepada korban ini juga terkait dengan keinginan korban untuk memberikan laporannya kepada aparat penegak hukum. Ketika kecenderungan yang terjadi bahwa korban dari *property crime* yang dalam hal ini adalah pencurian ringan dan pencurian kendaraan bermotor tidak mendapatkan ganti rugi meskipun telah melalui sistem peradilan pidana yang berujung hanya kepada penghukuman pelaku, maka kedepannya korban lainnya akan berfikir panjang untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pandangan seperti ini kemudian dijelaskan melalui beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Greenberg dan Beach (2004) yang menunjukkan keengganan masyarakat untuk melaporkan kepada polisi karena pada akhirnya juga tidak mendapatkan harta bendanya kembali atau ganti rugi, walaupun pada dasarnya perlu

pemahaman bahwa viktimisasi memberikan akibat yang beruntun dan memberikan akibat negatif kepada korban sehingga kepentingan korban perlu diperhatikan (Gosita, 1993).

Namun ketika korban diabaikan dan *property crime* ini dikecilkan, maka akan muncul pembiaran kepada pelaku. Korban merasa keberatan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum dikarenakan tidak ada kegunaan dan manfaat yang diterima korban, bahkan bisa mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialaminya akibat dari kejahatan yang dideritanya (Boven, 2000). Sehingga, bagi pelaku sendiri tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kejahatannya kembali karena tidak ada penjeraman yang diterimanya terutama apabila tidak ada laporan dari korban. Semakin lama hal ini dibiarkan, maka dengan sendirinya upaya penegakan hukum oleh Negara bisa semakin melemah dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat hukum akan semakin berkurang.

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang tidak memenuhi kebutuhan korban serta proses peradilan pidana yang kemudian menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang lama akan menimbulkan kekecewaan pada korban (Kaligis, 2012). Sehingga Braithwaite menjelaskan bahwa korban perlu diberikan perhatian terutama mengenai kerugian yang dideritanya. Dalam pemikiran ini, kemudian dimunculkan usulan akan penerapan *restorative justice* untuk mewujudkan terpenuhinya hak korban yang salah satunya adalah berupa kesepakatan untuk memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban (Braithwaite, 1999).

Dalam pemikiran *restorative justice*, maka terdapat beberapa hal pokok yang harus diperhatikan yaitu pertemuan, mediasi, perdamaian, pertanggungjawaban, ganti rugi dan pemulihan. Proses

pemberian ganti rugi kepada korban apabila menggunakan prinsip *restorative justice* sebaiknya dilakukan ketika kasus kejahatan masih dalam tahap penyidikan di kepolisian. Karena dalam hal penghentian penyidikan, maka kepolisian dengan kewenangan diskresi-nya yang bisa melakukannya.

Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dijelaskan bahwa biasanya polisi berada diluar dari proses perdamaian tersebut. Sehingga proses mediasi yang dilakukan berdasarkan *restorative justice* tidak dilakukan langsung oleh polisi, sehingga perannya berada dari luar proses tersebut. Polisi bertugas menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang dan kode etik yang mengaturnya, sehingga menurut penjelasan dari informan tersebut, ketika polisi berperan sebagai mediator, maka ini bisa menyalahi kewenangan yang dimiliki oleh polisi. Polisi dalam hal ini karena telah menerima laporan kasus sehingga dengan demikian telah ada kaitannya dengan polisi. Mediator yang disarankan yaitu tokoh masyarakat, ketua RT, RW, pemuka agama dan lainnya. Hal ini sesuai dengan keterlibatan unsur masyarakat yang dinilai penting didalam suatu proses *restorative justice* yang didalamnya terdapat perundingan atau mediasi ini (Zulfa, 2011).

Melalui upaya penyelesaian dengan *restorative justice* diluar pengadilan ini, diharapkan dapat membantu pelaku untuk memberikan ganti rugi secara lansung kepada korban. Meskipun mengacu kepada prinsip *restorative justice* hal yang paling utama adalah pemulihan dan perbaikan hubungan pelaku dengan korban, namun dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan tuntutan korban mengenai ganti rugi dapat dibayarkan oleh pelaku. Hal ini bisa dilakukan dengan pertemuan antara pihak korban dengan pelaku hingga kemudian mediasi dapat dilakukan dan perdamaian dengan kesepakatan pelaku

memberikan ganti rugi kepada korban dapat diwujudkan (Wenzel, et al. 2008).

Namun, terdapat dilema yang dihadapi aparat penegak hukum, terutama mengenai manfaat penyelesaian kasus dengan *restorative justice* yang memuat adanya mediasi dan perkara diselesaikan dengan hukum adat. Sehingga, dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tidak semua aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi, khususnya penyidik, yang berpendapat bahwa kasus kejahatan pencurian dan pencurian kendaraan bermotor ini dapat dihentikan begitu saja.

Hakim dalam memberikan putusan dipengadilan tergantung kepada sejumlah tuntutan dan fakta-fakta yang dihadirkan dipersidangan. Ketika dalam persidangan diketahui bahwa harta benda milik korban masih ada pada pelaku, maka hakim memberikan putusan bahwa harta benda tersebut dikembalikan kepada korban langsung oleh pelaku. Ketika harta benda tersebut tidak ada lagi pada pelaku seperti misalnya telah dijual, dan ada tuntutan dari korban untuk mendapatkan ganti rugi, hakim akan mempertimbangkan dikabulkannya tuntutan korban.

Berlandaskan kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesiasaat ini, seperti yang telah disinggung sebelumnya, pemberian ganti rugi dipengadilan dilaksanakan dengan penggabungan perkara. Penggabungan perkara ini maksudnya adalah tuntutan akan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku disertai dengan tuntutan untuk membayarkan ganti rugi kepada korban akibat tindakan pidana pelaku seperti yang terdapat dalam pasal 98 KUHAP.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda bukanlah hal yang mudah. Undang-Undang memfasilitasi kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku atas kerugian yang

diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Begitu juga dalam kasus pencurian ringan ataupun pencurian kendaraan bermotor. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dituangkan didalam pasal 98 KUHP mengenai penggabungan perkara. Namun, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ganti rugi kepada korban dalam kasus pencurian dan pencurian kendaraan bermotor ini dalam praktiknya jarang dilakukan dikarenakan tidak adanya tuntutan yang disampaikan oleh korban, sementara ganti rugi dalam hukum pidana hanya dapat diminta melalui penggabungan perkara yanguntutannya sesuai dengan permintaan korban.

Tidak adanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban menjadi kendala bagi hakim untuk memberikan putusan ganti rugi. Hal ini karena hakim tidak bisa memberikan putusan agar pelaku memberikan ganti rugi kepada korban. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan kewajiban kepada pelaku untuk menyerahkan ganti kerugian kepada korban, melebihi apa yang dituntutkan oleh korban dalam berkas yang sampai di tingkat pengadilan. Kecuali dalam hal ini bahwa harta benda milik korban masih ada pada pelaku, maka hal ini tidak menjadi permasalahan karena hakim berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan untuk meminta pelaku mengembalikan kepada korban. Tuntutan dari korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku merupakan hak korban yang boleh digunakan atau tidak digunakan oleh korban tersebut.

Kendala berikutnya adalah ketika korban mengajukan tuntutan untuk mendapatkan ganti rugi, namun tidak bisa memberikan bukti yang jelas mengenai jumlah kerugian yang nyata diderita korban. Ketika hakim menyadari bahwa korban mengalami kerugian atas kejahatan pencurian dan pencurian yang dideritanya, namun disatu sisi pasal 98 KUHP menyatakan dengan

jelas bahwa kerugian yang bisa diganti adalah kerugian nyata yang bisa dibuktikan. Hal ini membuat korban dalam putusan pengadilan tidak akan mendapatkan ganti rugi seperti yang seharusnya, sehingga putusannya hanyalah pelaku dipenjarakan.

Kendala bagi hakim di pengadilan dalam putusan ganti rugi kepada korban oleh pelaku dalam kasus harta benda ini juga terjadi ketika pelaku dari segi ekonomi adalah menengah ke bawah dan terlebih tidak memiliki orang yang bisa memberikan jaminan. Contohnya adalah ketika pelaku seperti gelandangan, kemudian tertangkap dan diproses hingga sampai ke tingkat pengadilan. Dalam hal ini, selain pembinaan kepada pelaku, tuntutan ganti rugi tidak bisa diajukan. Pertimbangannya, pelaku tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memberikan ganti rugi, terlebih apabila harta benda yang dicuri telah dijual dan uangnya telah digunakan atau bahkan telah habis semuanya. Walaupun berdasarkan tuntutan korban dan pelaku diputuskan untuk memberikan ganti rugi kepada korban, namun dalam kenyataannya tidak bisa dilaksanakan.

Putusan pengadilan yang adil bagi korban sekaligus bagi pelaku memang bukanlah tugas yang mudah bagi seorang hakim. Namun, hal ini bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Hakim pada dasarnya memiliki hak untuk menginterpretasi dan memutuskan suatu kasus berdasarkan pandangannya yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam hal ini, hakim bisa melihat secara sosiologis mengenai kondisi pelaku dan korban, sehingga yang lebih tepat hakim bisa menanyakan secara langsung hal yang menjadi kebutuhan korban dan pelaku, sehingga melibatkan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang muncul.

Hakim harus memiliki pemikiran jangka panjang mengenai dampak putusan yang



diberikannya, termasuk nilai keadilan bagi masyarakat secara umum. Dalam kasus ini, ketika korban meminta ganti rugi dan pada dasarnya pelaku bisa memberikan ganti rugi, maka hakim sebaiknya memenuhi tuntutan korban. Sebaliknya, ketika korban memerlukan ganti rugi sedangkan pelaku tidak mampu untuk ganti rugi, maka perlu dicarikan solusi agar semua pihak terkait tersebut merasa puas.

Dengan demikian, maka perlu mendengar dari kedua belah pihak hal yang menjadi kebutuhan mereka, barulah diberikan putusan yang tepat dan bernilai adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini bisa terwujud dengan lingkungan peradilan yang sehat dan menjunjung keadilan sebagai landasan sekaligus menjadi tujuan. Pengadilan yang sehat dalam hal ini adalah yang tidak menyimpang dan memperhatikan nilai-nilai hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah prosedur pemberian ganti rugi dan penggabungan perkara menurut pasal 98 KUHAP yang tidak jelas. Dikatakan tidak jelas karena tidak memuat penjelasan tahapan pemberian ganti rugi yang dimaksudkan.

Munculnya pertanyaan seperti kapan tepatnya ganti kerugian diajukan, apa syarat-syarat yang perlu dipenuhi korban apakah kekuatan hukum untuk pelaku dalam memberikan ganti kerugian kepada korban Serta pertanyaan serupa lainnya tidak bisa dihindarkan dan memunculkan jawaban yang beragam dari hakim. Sehingga dalam hal ini pemberian ganti rugi kepada korban bisa dikatakan menjadi pembahasan sepintas dalam KUHAP yang ada khususnya dalam pasal 98 KUHAP. Sehingga kendala tidak atau jarang nya pelaksanaan ganti rugi kepada korban dengan penggabungan perkara ini salah satunya adalah juga dikarenakan kurang memadainya Undang-Undang yang menjadi payung hukumnya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban kejahatan harta benda (pencurian dan pencurian kendaraan bermotor) maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prakteknya pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda berdasarkan ketentuan dalam pasal 98 KUHAP belum banyak dilaksanakan oleh hakim karena pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti kondisi ekonomi pelaku dan terutama karena tidak adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai prosedur ganti rugi kepada korban secara jelas. Namun demikian dalam prakteknya, untuk pengembalian barang bukti kejahatan kepada korban bisa dilaksanakan tanpa korban harus mengajukan tuntutan pengembalian harta bendanya.

2. Dalam pendapat dan pengalaman polisi dan hakim, pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda khususnya pencurian dan pencurian kendaraan bermotor bisa dilakukan melalui proses yang berdasarkan pada *restorative justice* diluar pengadilan, atau melalui keputusan hakim di pengadilan. Namun, hal ini perlu diluruskan karena prinsip *restorative justice* diselesaikan dengan hukum adat dimasyarakat, tidak melibatkan sistem peradilan pidana. Sehingga, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, belum bisa dihubungkan antara pelaksanaan ganti rugi berdasarkan Pasal 98 KUHAP ?? dengan prinsip *restorative justice*. Hal ini bisa dijelaskan dengan melihat peran polisi dalam *restorative justice* adalah menyarankan dilakukan perdamaian, tapi tidak bisa memaksakan adanya ganti rugi kepada korban.

## Saran

Melihat kepada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban kejahatan harta benda (pencurian dan pencurian kendaraan bermotor) tersebut, maka berikut adalah rekomendasi masukan yang sekiranya bisa diterapkan:

Pertama, sensitivitas kepada korban harus dimiliki terutama aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum hingga kasus sampai ke hakim di pengadilan. Perlunya perubahan paradigma hukum untuk lebih memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh korban, sehingga tidak hanya *offender center* namun juga *victim center*. Sehingga pemahaman viktimologi mutlak perlu untuk penegak hukum terutama mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban dalam sistem peradilan pidana.

Kedua, diperlukan Undang-Undang sebagai payung hukum yang jelas dalam penerapan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda

ini termasuk pertimbangan pelaksanaan dengan upaya *restorative justice*. Begitu juga dengan pemberian ganti rugi dengan menggabungkan perkara, maka pasal 98 KUHAP harus lebih diperjelas, sehingga memiliki ketetapan hukum yang jelas dan keseragaman pemahaman hakim. Dalam pembahasannya juga perlu dipertimbangkan hingga menanggapi permasalahan bahwa pelaku kemungkinan tidak sanggup memberikan pembayaran ganti rugi, sehingga harus ada kebijakan alternatif dari Negara untuk menanggapi kerugian korban tersebut, misalnya dalam bentuk kompensasi atau dalam bentuk kebijakan yang diatur dalam RUU KUHAP tahun 2008 yang hingga kini masih belum disahkan. Termasuk dalam hal ini juga diperlukannya kerja sama dari para pihak terkait, yakni pelaku, korban, masyarakat dan aparat hukum, untuk mendukung terlaksananya pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban kejahatan harta benda (pencurian dan pencurian kendaraan bermotor).

## Daftar Referensi

- A.Adjis, Chairil & Dudi Akasyah. Tinjauan Kriminologi Dari Sudut Pandang Syariah. Jakarta: ICRI (Indonesian Crime Research Institute), 2004.
- Anwar, Yesmil dan Adang. Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Atmasasmita, Ramli. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Bachman, Ronet dan Russell K.Schutt. The Practice of Research in Criminology and Criminal Justice (2th ed). California: Pine Forge Press, 2003.
- Barbour, Rosaline S dan John Schostak. Interviewing and Focus Group dalam Somekh, Bridget dan Cathy Lewin (ed) Research Methods in the Social Sciences. London : Sage Publications, 2005).
- Boven, Theo Van. Mereka yang menjadi korban: hak korban untuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Jakarta : Elsam, 2000.
- Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chazizah Gusnita. (2012, Februari). Detiknews. Ini Dia Lapas Overcapacity di Indonesia. (26 Februari 2012) <http://news.detik.com>.
- Departemen Kriminologi FISIP UI dengan Komisi Kepolisian Nasional. Upaya POLRI Untuk Mengurangi Volume